



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempurnaan jalannya proses belajar mengajar di Fakultas Syariah IAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- Kedua : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun 2021;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J e m b e r
Pada Tanggal : 18 Agustus 2021



Dekan,
MUHAMMAD NOOR HARISUDIN